

III.
PUTUSAN PERKARA PERDATA
AGAMA

Reg. No. 124 K/AG/1991

Duduk Perkara :

- Winarni binti Arjopawiro (Penggugat asli) menikah dengan Kuseno bin Sutedja (Tergugat asli) di kantor KUA dengan memperoleh 2 orang putera, namun hubungan rumah tangga tersebut sering terjadi percekocokan yang terus menerus, dan tak jarang Tergugat asli menyakiti badan jasmani Penggugat asli bahkan mengusir Penggugat asli, hingga uang nafkah pun sejak 6 bulan berturut-turut hingga kini tidak pernah diberikan.

Petitum :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-

Putusan Pengadilan Tinggi Agama :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H, dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H batal demi hukum.
 - Membebankan biaya banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Pembanding.

Putusan Mahkamah Agung :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 1991 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H No. 24/G/1991.

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Kuseno bin R. Sutedja atas Penggugat (Winarti binti Arjopawiro) dengan Iwadl sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut menurut Mahkamah Agung Penggugat asli nyatanya berkediaman di Klaten, menyangkut kewenangan relatif dari Pengadilan seharusnya eksepsi tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat asli pada sidang pertama, sehingga dengan pertimbangannya tersebut cukup alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 24/G/1991 dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M.

Kasus Posisi

- Bahwa Penggugat asli telah menikah dengan Tergugat asli pada tanggal 10 Desember 1977 di hadapan pejabat KUA Kec. Ketandan, Kab. Klaten dan memperoleh kutipan Akta Nikah No. 451/45/XII/1977.
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak setahun yang lalu sebelum diajukan gugatan keadaan rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat asli sering menyakiti badan jasmani Penggugat asli.
- Bahwa di dalam percekcoan tersebut disamping Tergugat asli sering menyakiti badan jasmani Penggugat asli, bahkan telah mengusir Penggugat asli untuk pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat asli), maka Penggugat asli pulang ke tempat asal.
- Bahwa Tergugat asli sejak 6 bulan berturut-turut hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat asli, karenanya kerukunan rumah tangga tidak dapat dibina dengan baik dan juga tidak dapat dimungkinkan hidup bersama lagi.

Petitum : Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat.

Pengadilan Agama :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 451/45/XII/1977 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang syah dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak pada waktu akad nikah.
 - bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut lewat Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah menanda tangani surat panggilan dan sanggup hadir ternyata tidak hadir tanpa keterangan yang syah dan tidak mewakili kepada siapapun untuk hadir di muka sidang, oleh Majelis Hakim Tergugat dinyatakan ta'azzuz (membangkang).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan kebenaran hal-hal yang dikemuka-

kan oleh Penggugat dan cukup adanya alasan Penggugat untuk cerai sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975.

- Bahwa Tergugat telah dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.
- Bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dalam kitab yang artinya : *"Bila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti"*.
Dalil kedua artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tadi sesuai dengan bunyi ucapan itu"*.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokok-pokoknya dikutip tersebut di atas maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut, Tergugat mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.
- Hakim banding setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan, dan karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan peradilan sendiri sebagaimana yang akan termuat di dalam amar putusannya.

Mengadili :

- Permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H. dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H. batal demi hukum.
- Membebaskan biaya banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Pembanding.

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan kasasi.
- Mahkamah Agung memeriksa perkara ini berpendirian, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya dapat dikutip sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asli nyatanya berkediaman di Klaten, apalagi menyangkut kewenangan relatif dari Pengadilan, harusnya eksepsi tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat asli pada sidang pertama.
- Bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas cukup alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat asli dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M.
- Dengan pertimbangan hukum yang inti sarinya dikutip di atas akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Winarni binti Arjopawiro tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 1991 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H. No. 24/G/1991.

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Kuseno bin R. Sutedja) atas Penggugat (Winarni binti Arjopawiro) dengan iwadl Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

— Pengadilan Agama Klaten :

No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M.

— Pengadilan Tinggi Agama Semarang :

No. 24/G/1991 tanggal 29 April 1991 M.

— Mahkamah Agung - RI :

No. 124 K/AG/1991 tanggal 23 Januari 1993 M.

Majelis terdiri dari : Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, dengan didampingi Anggota para Hakim Agung H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH.

PUTUSAN
REG. No. 124 K/AG/1991

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Winarni binti Arjopawiro, bertempat tinggal di Gatak, Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n

Kuseno bin R. Sutedja, bertempat tinggal di Asrama Polri, Jalan RSAK RT. 04/RW. 05 No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan Kabupaten Klaten dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah No. 451/45/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977;

bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup rukun (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Kuswinarno dan Kuswinasari;

bahwa sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat asli dengan Tergugat asli mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat asli sering menyakiti badan jasmani Penggugat asli dan cecok tersebut karena masalah ekonomi;

bahwa antara Tergugat asli dan Penggugat asli telah terjadi percekcoan yang memuncak Tergugat asli menyakiti badan jasmani Penggugat asli bahkan Tergugat asli telah mengusir (menundung) Penggugat asli untuk pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat asli) maka Penggugat asli pulang ke tempat asal;

bahwa Tergugat asli selama 6 bulan berturut-turut hingga sekarang ini tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat asli, maka akibatnya kerukunan rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak dapat dimungkinkan hidup bersama lagi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 1990 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H No. 614/1990 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 29 April 1991 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H, No. 24/G/1991 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H dengan mengadili sendiri :
 - menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H batal demi hukum;

3. Membebaskan biaya banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada pembeding;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 1991 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 24/Pdt.G/1991/PA.Klaten yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Juli 1991 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembeding yang pada tanggal 29 Juli 1991 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 10 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal selalu cekcok terus menerus karena selama 2 tahun Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak pernah diberi nafkah lagi dan kepergian Pemohon Kasasi/Penggugat asal dari Termohon Kasasi/Tergugat asal karena diusir akibat percekcoan yang terus menerus;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak rela atas penganiayaan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal, lagi pula Termohon Kasasi/Tergugat asal sekarang ini sudah mempunyai isteri muda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal merasa sangat sedih sakit hati dan tidak rela karena barang-barang yang direncanakan buat anak-anak

dihabiskan oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat asal sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal karena itu lebih baik memilih bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten;

bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal nyatanya memang berkediaman di Klaten, apalagi menyangkut kewenangan relatif dari Pengadilan harus diajukan dalam eksepsi oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Winarni binti Arjopawiro tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten yang dianggapnya telah tepat dan benar;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Winarni binti Arjopawiro tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 1991 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H. No. 24/G/1991;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Kuseno bin R. Sutedja) atas Penggugat (Winarni binti Arjopawiro) dengan iwadl sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah); Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Senin, tanggal 28 Desember 1992* dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *Sabtu, tanggal 23 Januari 1993* oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. Hakim-hakim Anggota, H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

No. 24/G/1991

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

Kuseno bin Sutedja, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Asrama Polri Jalan RSAK Rt. 04/Rw. 05 Kramat Jati Jakarta Timur, semula Tergugat, sekarang Pembanding;

l a w a n

Winarni binti Arjopawiro, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bakul, tempat tinggal di Gatak, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Mempelajari surat-srat yang bersangkutan;

Duduk Perkaranya

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan tanggal 6 Shafar 1411 H dalam perkara antara kedua belah pihak, yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Memutuskan jatuh talak Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa pada tanggal 23 Nopember 1990 Kuseno bin R. Sutedja telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 27 Agustus 1990 Nomor 614/G/1990, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan relaas pemberitahuan tanggal 28 Nopember 1990 Nomor 4/G/614/ 1990.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Nopember 1990 telah mengajukan keberatan-keberatan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 1990 kurang lebih jam 11.00 WIB Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama di Jakarta Timur, dengan membawa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tanpa izin Pembanding.
2. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya cekcok biasa dan tidak benar keterangan Terbanding mengatakan cekcok terus menerus.
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama usaha dagang, dan tidak benar bila Terbanding mengatakan Pembanding tidak memberi nafkah selama enam bulan.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terlepas dari segala keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa bukti pengakuan Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 1990 yang menyatakan, bahwa Terbanding pulang ke Gatak Klaten karena

disakiti dan diusir oleh Pembanding; dan dengan dikuatkan dengan keberatan Pembanding di dalam memorinya tanpa dibantah oleh Terbanding, serta surat Kepala Desa Tempursari Klaten yang menyatakan Terbanding belum ada Kartu Tanda Penduduk Klaten. Sehingga meyakinkan bahwa tempat kediaman Terbanding adalah di Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah mengatur wilayah kekuasaan Pengadilan (relatif kompetensi) dan ternyata Pengadilan Agama Klaten dalam hal perkara ini haruslah dinyatakan melampaui wilayah kewenangannya.

Menimbang, bahwa Hakim pertama tidak melakukan pemanggilan secara patut untuk persidangan kedua dan ketiga, sehingga harus dinyatakan melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Hakim pertama telah keliru dalam menerapkan dalil dari Kitab Fiqih - Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

—— **ظَنُّنْ تَعَزُّزًا أَوْ تَوَارِي أَوْ غِيْبَةً جَازِ اثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ** ——

bahwa kata-kata : **اثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ** (boleh diputus perkara itu dengan dasar pembuktian yang cukup), tidaklah berarti menggugurkan hak Tergugat untuk dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan, dan karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan peradilan sendiri sebagaimana yang akan termuat di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat di dalam perkara perkawinan dibebani membayar biaya perkara, maka untuk biaya banding haruslah dibebankan kepada Pembanding.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

1. Permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H, dengan mengadili sendiri :
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H batal menurut hukum.
 - Membebaskan biaya banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemanding.

Demikian diputuskan pada hari *Senin tanggal 29 bulan April tahun 1991 M* bertepatan dengan *tanggal 14 bulan Syawal tahun 1411 H* oleh kami Drs. Achmad Slamet sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AM. Syamsuddin Anwar dan Drs. Habiburrahman masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs. Abdul Mujib sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

PUTUSAN
No. 614/1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten telah mengadili dalam tingkat pertama atas perkara gugatan perceraian.

Antara :

Winarti, binti Arjopawiro, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bakul, bertempat tinggal di Gatak, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Penggugat;

berlawanan dengan

Kuseno bin R. Sutedja, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Asrama Polri Jl. RSAK Rt. 04/Rw. 05, Nomor 5, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 Juni 1990 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 614/1990 telah mengajukan gugatan ta'lik talak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1977 di pejabat KUA Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/45/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa Penggugat telah hidup rukun dengan Tergugat (Ba'dadukhul), dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama :
 1. Kuswinarno, tanggal lahir 4 Agustus 1978;
 2. Kuswinasari, tanggal lahir 12 Desember 1980;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran

secara terus-menerus, bahkan apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, cekcok tersebut karena masalah ekonomi;

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi percekcoakan yang yang memuncak, Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan Tergugat telah mengusir (menundung) Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat) maka Penggugat pulang ke tempat asal;
- Bahwa Tergugat selama 6 bulan berturut-turut sampai sekarang ini tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibatnya kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan biak sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan dan dimungkinkan lagi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Klaten berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara patut lewat Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan menanda tangani surat panggilan serta sanggup hadir, ternyata tidak hadir tanpa keterangan yang syah dan tidak mewakilkan kepada siapapun, oleh Majelis Tergugat dinyatakan ta'azzuz (membangkang), dan sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa Kutipan akta Nikah Nomor : 451/45/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977 dan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I. Marsihono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, alamat : Gatak, Tempursari, Ngawen;

Saksi II. Hadimaesanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat : Gatak, Tempursari, Ngawen;

Bahwa dua orang saksi tersebut di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi adalah tetangga Penggugat, sudah kenal dengan Tergugat, dulu Tergugat dan Penggugat hidup rukun, kemudian hidup pisah-pisah sebagai akibat adanya perceraian, Tergugat sampai sekarang ini sudah 6 bulan lebih berturut-turut tidak memberi nafkah wajib dan tidak mengurus lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mengangkat sumpah (yaminul istidhar) serta membayar iwadl Rp. 50,- selanjutnya kedua belah pihak berperkara ternyata tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan Penggugat tetap mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusannya dan saat dijatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas dan perkara ini termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/45/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang syah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak pada waktu akad nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut lewat Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan telah menandatangani surat panggilan dan sanggup hadir ternyata tidak hadir tanpa keterangan yang syah dan tidak mewakilkan kepada siapapun untuk hadir di muka sidang, oleh Majelis Hakim Tergugat dinyatakan ta'azzuz (membangkang).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan cukup adanya alasan Penggugat untuk cerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dalam kitab :

1. Al-Anwar Jus II halaman 55 :

فان تميز بتميز او توارى او غيبه جاز اثباته بالبينه

Artinya : "Bila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

2. Asy-Syarqawi Alat Tahrir Jus II halaman 302 :

ومن عن طلاقا بصفة وقوعه بوجوبها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tadi sesuai dengan bunyi ucapannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari *Senin tanggal 27 Agustus 1990 M*, bertepatan dengan *tanggal 6 Shafar 1411 H*. oleh kami Abdullah Slamet, SH. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Wiyoto dan Dra. Ismiyati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Faroki sebagai Panitera, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para saksi tanpa hadirnya Tergugat.

